

**PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG KERTAS RUSAK
MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

WIDYA RATNASARI

NIM. 18.21.1.1.163

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG KERTAS RUSAK MENURUT
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

WIDYA RATNASARI

NIM. 18.21.1.1.163

Surakarta, 9 Oktober 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag.
NIP. 198711262018011001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WIDYA RATNASARI
NIM : 18.21.1.1.163
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG KERTAS RUSAK MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 9 Oktober 2023



Widya Ratnasari

182111163

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Widya Ratnasari
(UIN)

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Widya Ratnasari NIM : 18.21.1.1.163 yang berjudul :

“PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG KERTAS RUSAK MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)”.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Boyolali, 9 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag.
NIP. 19871126 201801 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

**“PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG KERTAS RUSAK MENURUT
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Pasar Kacangan,
Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)”**

Disusun Oleh:

WIDYA RATNASARI

NIM. 18.21.1.1.163

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001



Mokh. Yahya, M.Pd.

NIP. 19921127 201903 1 010



Drs. H. Muhdi, M.Ag

NIP.196311151 99303 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhiq Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah : 275).

“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”. (Widya, 2023).

“Suara Ibu mu dirumah, adalah suatu nikmat yang harus kau syukuri”.
(Widya,2023).

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta Bapak dan alm.Ibu yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Dosen-dosen dan guru-guru yang telah mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang luas dan berakhlakul karimah.
4. Teruntuk seluruh teman-teman yang selalu memberikan aku semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2018, khususnya teman-temanku HES E angkatan 2018 yang telah menjadi teman-teman tapi menyenangkan, dan tak lupa juga teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
6. Terimakasih buat semuanya dan orang-orang hebat dan baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas do'a, semangat, dan wejangan-wejangan yang begitu membakar semangat, kalian semua luar biasa hebat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	<i>Kataba</i>
2.	ذُكِرَ	<i>Žukira</i>
3.	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang

diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمداً لارسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG KERTAS RUSAK MENURUTTINJAUAN FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali).** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Amuniddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Ibu Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. Selaku koordinator Prodi Hukum Islam dan Filantropi Islam.
6. Ibu Siti Kasiyati, M.Ag., CM.. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Bapak Joko Roby Prasetyo, S Ud., M.Ag . Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
10. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
11. Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
12. Teman sekaligus sahabatku Elma Dwi Sulistyowati S.H. yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a.
13. Partner support sistem Eko Setyawan yang selalu memberikan semangat dan do'a.
14. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Boyolali, 9 Oktober 2023

Penulis



WIDYA RATNASARI

NIM. 18.21.1.1.163

ABSTRAK

WIDYA RATNASARI NIM: 182.1.1.1.163, "PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG KERTAS RUSAK MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)".

As-Ṣarf adalah pertukaran mata uang, atau tambahan, penukaran, penghindaran, dan atau transaksi jual beli. Pelaksanaan tukar menukar uang kertas yang terjadi di pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dimana dalam praktiknya tukar menukar uang rusak akan dihargai setengah harga dari nominal uang rusak atau ditentukan dari bentuk kerusakannya. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui praktik tukar menukar uang kertas rusak di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. 2) Mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik tukar menukar uang kertas rusak di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan objeknya dari kejadian yang benar-benar terbukti dilapangan, menggunakan pendekatan normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan hukum Islam. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Lokasi penelitian, melakukan wawancara secara langsung dengan penyedia jasa dan pengguna jasa. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juli sampai september 2022. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan transaksi tukar menukar uang rusak yang terjadi di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali bertentangan dengan fikih muamalah, dimana penyedia jasa tidak menjelaskan kepada pengguna jasa dengan adanya penukaran penuh jika ditukarkan kembali ke Bank Indonesia. Selain bertentangan dengan prinsip dan Hukum Islam serta mengakibatkan kerugian, transaksi menukar uang rusak ini juga mengandung unsur ribawi yaitu *Riba Fadl* dikarenakan adanya pertukaran yang tidak setara serta pengurangan nilai yang dilakukan saat bertransaksi tukar menukar uang rusak tersebut.

Kata kunci: Uang Rusak, Tukar Menukar Uang (*as-sharf*), Fikih Muamalah.

ABSTRACT

WIDYA RATNASARI NIM: 182.1.1.1.163, THE PRACTICES OF EXCHANGING DAMAGED PARK ACCORDING TO THE FIKIH MUAMALAH REVIEW (Case Study in the Market Kacangan, Subdistrict Andong, Regency Boyolali).

As-Şarf is the exchange currencies, or additional, exchange, avoidance, and or buying and selling transactions. The implementation of the exchange of banknotes that occurs in the Kacangan market, Andong District, Boyolali Regency where in practice the exchange of damaged money will be valued at half the price of the nominal damaged money or determined by the form of damage. The objectives of this research are: 1) Knowing the practice of exchanging damaged banknotes at Kacangan Market, Andong Subdistrict, Boyolali Regency. 2) Knowing the review of muamalah fiqh on the practice of exchanging damaged banknotes at Kacangan Market, Andong Subdistrict, Boyolali Regency.

The research method used is using a type of qualitative research with a field research method, namely research with objects from events that are actually proven in the field, using a normative approach, namely approaching the problem under study based on Islamic law. The data sources used are primary and secondary data. The research location, conducting interviews directly with service providers and service users. The research time was conducted from July to September 2022. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Technical data analysis using descriptive, namely the research method by collecting data in accordance with the actual then the data is compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems.

The results of field research show that the damaged money exchange transaction that occurs in Kacangan Market, Andong Subdistrict, Boyolali Regency is contrary to muamalah fiqh, where the service provider does not explain to the service user the full exchange if it is exchanged back to Bank Indonesia. In addition to contradicting the principles and Islamic Law and causing losses, this damaged money exchange transaction also contains elements of ribawi, namely Riba Fadl due to the unequal exchange and reduction in value carried out during the damaged money exchange transaction.

Keywords: Damaged Money, Money Exchange (as-Şarf), Fikih Muamalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
1. Tukar Menukar Uang (<i>As-Şarf</i>).....	7
2. Konsep Riba Dalam Perspektif Islam.....	15
3. Panduan Penukaran Uang Layak Edar	18

4. Uang Rusak Yang Dapat Ditukarkan di Bank Indonesia	19
5. Uang Rusak Yang Tidak Dapat Ditukarkan di Bank	20
F. Tinjauan Pustaka	20
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II LANDASAN TEORI	29
A. Tukar Menukar Uang (<i>As-Şarf</i>)	29
1. Pengertian Tukar Menukar Uang (<i>As-Şarf</i>).....	29
2. Dasar Hukum Tukar-Menukar Uang (<i>As-Şarf</i>)	31
3. Rukun dan Syarat Tukar Menukar Uang (<i>as-Şarf</i>).....	33
B. Konsep Riba Dalam Perspektif Islam	36
1. Pengertian Riba	36
2. Landasan Hukum Riba	37
3. Jenis-Jenis Riba	38
4. Ancaman Bagi Pelaku Riba.....	40
5. Panduan Penukaran Uang Layak Edar	41
C. Ketentuan Uang Rusak Yang Dapat Ditukarkan di Bank Indonesia	42
1. Uang Rusak dapat Ditukarkan.....	42
2. Uang Rusak Tidak Dapat Ditukarkan	43
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Desa Kacangan Kecamatan Andong Boyolali	45
1. Keadaan Geografis	45
2. Struktur Organisasi Desa Kacangan.....	46
3. Kependudukan.....	47
4. Pendidikan	47

5. Pekerjaan / Mata Pencaharian	48
B. Praktik Tukar Menukar Uang Kertas Rusak di Pasar Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali	49
BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG KERTAS RUSAK.....	55
A. Analisis Praktik Tukar Menukar Uang Kertas Rusak di Pasar kacangn Kecamatan Andong	55
B. Analisis Praktik Tukar Menukar Uang Kertas Rusak Menurut Akad <i>As-Şarf</i> dalam Fikih Muamalah di Pasar kacangn Kecamatan Andong	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 alur mekanisme dari transaksi tukar menukar uang kertas rusak.... 53

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Banyaknya Kepala Keluarga dan Menurut Jenis Kelamin	47
Tabel 3. 2 Tabel Jenis Pendidikan.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Perencanaan Penelitian	70
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	71
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	72
Lampiran 4 Dokumentasi	77
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak dapat hidup secara mandiri, melainkan membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan bentuk jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kepentingan untuk kemaslahatan umum.¹

Kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT salah satunya adalah perdagangan atau jual beli. Jual beli merupakan aktifitas terpenting dalam masyarakat dan merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi masyarakat yang saling membutuhkan. Yang disebut dengan Muamalah yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan didalam hubungannya dengan orang lain yang dibatasi oleh syariat yang terdiri dari hak dan kewajiban.²

Allah SWT meletakkan aturan-aturan dalam hal muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain yang bukan haknya. *Al-mu'amalah al-Maddiyah* adalah aturan-aturan yang ditetapkan syara` dari segi objek benda.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017), cet. ke-80, hlm.129.

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 29-30.

Oleh karena itu berbagai aktifitas muslim yang berkaitan dengan benda, tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah. Obyek muamalah sendiri dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah mayoritas lebih banyak membicarakan muamalah, termasuk dalam hal ini antara lain tukar menukar, jual beli, pinjam meminjam, upah mengupah, bersyariat dalam usaha dan lain-lain.³

Sebelum mengenal uang, manusia sebagai pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sistem barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses ini.⁴ Walaupun pada awalnya sangat mudah dan sederhana, kemudian dalam perkembangan kebutuhan masyarakat membuat sistem barter ini menjadi sulit dan muncul banyak kekurangan. Di antaranya adalah kesulitan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan yang mutual, perbedaan ukuran barang, jasa dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi, kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa. Dengan demikian semakin jelas bagi kita akan pentingnya uang dan fungsi uang dalam system ekonomi. Uang sendiri merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama.⁵

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP Y K PN,2004), hlm. 19.

⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23.

⁵ Muchdarsyah Sinaungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta 1999), hlm. 3.

Uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa- jasa serta untuk pembayaran hutang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah hutang tertentu dengan kepastian dan tanpa penundaan.⁶

Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan eksploitasi dalam ekonomi tukar-menukar. Ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter) sebagai *riba fadhil*, yang dilarang dalam agama. Sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan, karena dalam Islam, uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang.⁷

Uang kertas mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, ada beberapa keuntungan diantaranya pengirimannya mudah, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Namun kekurangannya antara lain karena uang tersebut terbuat dari kertas, sehingga sangat mudah sobek maupun rusak. Uang rusak termasuk golongan uang yang tidak layak edar, sehingga uang itu harus ditukarkan terlebih dahulu.

Dalam kegiatan ekonomi saat ini, salah satunya di Pasar Tradisional yang berada di Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, dimana

⁶ Iswandoro, *Uang dan Bank*, (Jakarta: PT. Rajasa Grafindo Persada, 2008), hlm. 4.

⁷ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: Internusa, 1992), hlm. 162.

terdapat suatu transaksi yakni uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar dengan suatu barang. Namun dengan uang kita juga bisa menghasilkan uang. Pasar kacangan merupakan Pasar terbesar di Kecamatan Andong dan menjadi pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh warga Kacangan khususnya. Di sana terdapat suatu transaksi tukar menukar uang kertas, yang mana jika kita ingin menukarkan uang yang rusak atau tidak layak pakai, maka akan diganti (tukar) dengan nilai nominal berkurang.

Transaksi ini bermula ketika seorang jasa penukaran uang kertas rusak (*ijol duit keliling*) menawarkan kepada pengunjung pasar tradisional tersebut dengan speaker yang berbunyi : “*Monggo-monggo duite rusak, duite bolong, duite tugel, duite pedot, duite pangan rayap, duite luar negri, saget diijolke mriki monggo*”, maka mereka para pengunjung Pasar yang mempunyai uang rusak maupun uang luar negeri tergiur untuk menukarkan uang tersebut yang mereka punya. Nominal yang diberikan oleh jasa tukar uang kertas rusak (*ijol duit keliling*) untuk uang yang tersebut ditukar sesuai dengan kerusakan uang. Misalnya, si A (pengunjung) mempunyai pecahan Rp 100.000 rusak terpisah menjadi dua bagian dan menawarkan untuk dibeli harga Rp 80.000, kemudian si B (jasa tukar uang rusak) dapat melakukan tawar menawar yang pas untuk menukarkan uang rusak tersebut dengan si A.

Terdapat beberapa istilah dalam menyebut transaksi penukaran uang ini, terkadang masyarakat menyebutnya dengan jual beli uang terkadang juga menyebutnya tukar menukar uang. Terlepas dari istilah, anehnya masyarakat lebih tertarik untuk menukarkan uangnya di tempat tersebut dari pada langsung

di Bank. Sehingga saat *Pasaran* pahing di Pasar Kacangan Kecamatan Andong dijadikan waktu yang pas untuk si penyedia jasa tukar uang rusak tersebut untuk *standby* di Pasar Kacangan, karena saat *Pasaran* pahing biasanya pengunjung pasar lebih banyak dari *pasaran* lainnya.

Berdasarkan observasi awal, penulis mendapatkan informasi dari penyedia jasa tukar uang tersebut bahwa, Ia mengambil keuntungan dengan menukarkan uang rusak tersebut ke Bank Indonesia (BI) yang terletak di Kota Surakarta tanpa mengurangi nilai nominal uang rusak tersebut dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak BI.⁸

Melihat cara transaksi yang dilakukan di lingkungan Pasar Tradisional di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali yang dimana adanya pertukaran mata uang kertas yang rusak, yang ditentukan dari jumlah kerusakan uang rusak, dan terdapat potongan dalam setiap transaksinya yang mana menurut penulis terdapat indikasi tertentu yang meragukan bila ditinjau dari fikih muamalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi dengan rumusan judul **“PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG KERTAS RUSAK MENURUT TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)”**.

⁸ Sunar, Penyedia Jasa Tukar Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2022, jam 06.30 – 07.15 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat teridentifikasi pokok permasalahannya. Dalam hal ini terdapat dua pokok persoalan yang menjadi pokok permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana praktik tukar menukar uang kertas rusak yang dilakukan di Pasar Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali ?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik tukar menukar uang kertas rusak yang dilakukan di Pasar Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik tukar menukar uang kertas rusak di Pasar Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik tukar menukar uang kertas rusak di Pasar Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan sumbangan pikiran bagi banyaknya perkembangan ilmu hukum Islam pada umumnya dan pada bidang tukar menukar secara Islam khususnya. Serta menjadi pedoman bagi penelitian berikutnya mengenai praktik tukar menukar

uang kertas rusak di Pasar Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kegiatan praktik tukar menukar uang kertas rusak. Dan diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama dalam melaksanakan tukar menukar uang kertas rusak terutama di Pasar Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali khususnya dalam mempraktikkan tukar menukar yang sesuai dengan pedoman Hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Tukar Menukar Uang (*As-Şarf*)

a. Pengertian Tukar Menukar Uang (*As-Şarf*)

Tukar menukar menurut istilah adalah suatu kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan⁹ Pengertian tukar-menukar sebagaimana dijelaskan dalam kitab Undang- undang Hukum Perdata pada bab VI Pasal 1546 bahwa: segala peraturan-peraturan tentang jual beli juga berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar.¹⁰

Istilah dalam Islam sendiri pertukaran mata uang dengan mata uang dinamakan *As-Şarf*. *As-Şarf* secara harfiah berarti penambahan,

⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.34.

¹⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm. 380.

penukaran, penghindaran, pemalingan/transaksi jual beli sebagai transaksi, perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik sesama mata uang yang sejenis (rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar).

Adapun menurut istilah yang didapat dari beberapa referensi, pengertian *as-sharf* adalah sebagai berikut:

- 1) Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *As-Şarf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.
- 2) Menurut istilah Syara', *As-Şarf* adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis.¹¹
- 3) *As-Şarf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktik jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.¹²
- 4) Menurut Heri Sudarsono, *As-Şarf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing

¹¹ Wahbah al-Dzzulhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 5 : Hukum transaksi keuangan, transaksi jual-beli asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli akad ijarah (penyewaan)*, terj. Abdul Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.311.

¹² A. Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.149.

(valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.¹³

Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti dapat simpulkan bahwa *As-Şarf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dollar dengan uang rupiah. *As-Şarf* secara umum diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah setiap negara.

b. Dasar Hukum Tukar-Menukar Uang (*As-Şarf*)

Transaksi *As-Şarf* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi semua rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, maupun Ijma' ulama. Adapun dasar hukum *As-Şarf* adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan mengenai *As-Şarf* secara eksplisit, yang ada hanyalah penjelasan mengenai kehalalan jual beli dan pengharaman riba, yang mana dalam jual beli uang termasuk jual beli yang harus memenuhi beberapa ketentuan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Swt:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Addipura, 2004), cet ke 3, hlm.78.

bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)".¹⁴

Jika kamu tidak melaksanakannya, yakni apa yang diperintahkan ini, sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka yakinlah akan terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan rasul-Nya antara lain berupa bencana dan kerusakan di dunia, dan siksa pedih di akhirat. Tetapi jika kamu bertobat, yakni tidak lagi melakukan transaksi riba dan melaksanakan tuntunan ilahi, tidak memungut sisa riba yang belum dipungut, maka perang tidak akan berlanjut, bahkan kamu berhak atas pokok hartamu dari mereka.

Dengan demikian, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dengan membebani mereka pembayaran utang melebihi apa yang mereka terima dan tidak dizalimi atau dirugikan karena mereka membayar penuh sebesar utang yang mereka terima. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan.

Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan

¹⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm.47.

bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.¹⁵

2) As-Sunnah

Jumhur ulama menyatakan tentang kebolehan praktik *As-Şarf*, antara lain yang diriwayatkan oleh Muslim, “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “(diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba.”(HR. Muslim).¹⁶

Hadist tersebut menerangkan bahwa menjual kurma, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam harus kontan dan harus sama banyaknya. Jika salah satu lebih, maka menjadi riba kecuali berlainan jenisnya.

3) Ijma’

Para ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi (*Şarf*). Disamping itu, mereka juga menjelaskan bahwa syarat jual beli mata uang adalah jenisnya yang sama dan baik kualitas maupun kuantitasnya, dan jual beli harus dilakukan secara

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, 2001), hlm.342.

¹⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam Jilid 2: Sarakh Bulughul Maram Kitab Zakat - Kitab Nikah*, terj, Ali Fauzan, dkk, (Jakarta : Darus Sunah,2017), hlm.299.

tunai. Selain itu, apabila nilai tukar mata uang yang diperjualbelikan dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan.¹⁷

c. Rukun dan Syarat Tukar Menukar Uang (*as-Şarf*)

Adapun rukun tukar menukar uang yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi, *Ijab* dan *Qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan dan perbuatan sebagai berikut;

- 1) Rukun as-Şarf
 - a) Penjual (*Bai`*)
 - b) Pembeli (*Musytari`*)
 - c) Mata uang yang diperjual belikan (*Şarf*)
 - d) Nilai Tukar (*Si`rus Şarf*)
 - e) Ijab Qabul (*Sighat*)¹⁸

Ulama fiqh menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *akad Şarf*. Aktifitas tukar menukar uang kertas rusak harus terbebas dari unsur riba, *maisir* (spekulasi, gambling) dan *gharar* (*uncertainty*). Dalam pelaksanaannya haruslah memerhatikan beberapa batasan sebagai berikut:

¹⁷ Fathurahman Djamil, *Penerapan hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.250.

¹⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari`ah*, (Jakarta; Zikrul Hakim, 2003), hlm. 46.

d. Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang rusak layak edar, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.¹⁹

Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwasannya Rasulullah bersabda: ”janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu diantara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual -emas dan perak- yang telah ada dengan yang belum ada.”

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirak*, yaitu:

- 1) Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Penghantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Ke-Satu , 2008), hlm.143-145.

meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada thalhah: ”demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya.” dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar *iftirak* adalah pisah badan.²⁰

- 2) Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftirak* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: ” emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar.” Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.

a) *Al-Tamatsul* (sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku juga pada pertukaran uang yang rusak layak edar.

²⁰ Ibid., 146

b) Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak.

c) Tidak Mengandung *Akad Khiyar Syarat*

Apabila terdapat khiyar syarat pada akad *as-Şharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara *khiyar* syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *as-Şharf* dianggap tetap sah, sedangkan *khiyar* syaratnya menjadi sia-sia.

2. Konsep Riba Dalam Perspektif Islam

a. Pengertian Riba

Secara etimologi atau bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah, berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembung. Maksud dari bertambah yaitu karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Maksud dari berkembang atau berbunga yaitu karena salah satu perbuatan riba membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.²¹

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm.57.

b. Landasan Hukum Riba

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran: 130).²²

Maksud dari ayat diatas adalah Allah Swt memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut bunga, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. Perintah kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan riba dan supaya bertakwa kepada Allah Swt.²³

2) Hadits

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya :

Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).²⁴

Berdasarkan hadis diatas telah dijelaskan dengan rinci bahwasanya setiap yang terlibat dengan transaksi riba akan dilaknat dan merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

²² Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm. 66.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2015), hlm.18.

²⁴ Isnaini Harahap dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 190.

c. Jenis-Jenis Riba

Pada dasarnya, pelarangan riba berdasarkan syariat Islam yaitu karena adanya unsur kedzaliman dan ketidakadilan dalam transaksi yang terlarang tersebut. Sehingga riba sangat dilarang karena adanya suatu tambahan yang menjadikan transaksi tersebut terlarang.²⁵ Riba menurut pendapat jumhul fuqaha ada dua, yaitu riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*. Menurut Syafi'iyah riba itu ada tiga macam, yaitu riba *fadhhl*, riba *yad*, dan riba *nasi'ah*.²⁶

d. Ancaman Bagi Pelaku Riba

Adapun yang menjadi ancaman bagi para pelaku riba, Allah telah mempersiapkan hukuman bagi orang-orang yang melakukannya antara lain²⁷:

- a. Orang-orang yang melakukan tindakan riba, mereka semua tidak akan bisa berdiri atau berdiri seperti orang yang kerasukan setan atau berdiri layaknya orang yang mabuk habis minum minuman keras. Lalu Allah Swt akan memasukkannya kedalam neraka yang abadi (kekal).
- b. Orang yang melakukan tindakan riba, Allah dan Rasulullah akan menganggap mereka semua adalah orang kafir.

²⁵ Ummi kalsum, "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7, No. 2, hlm. 68.

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 243.

²⁷ Muhammadiyah Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks", *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, Juli 2016, hlm. 66.

- c. Orang yang melakukan tindakan riba, maka Rasulullah Saw akan melaknat mereka semua.

3. Panduan Penukaran Uang Layak Edar

Masyarakat dapat menukarkan uang tidak layak edar dengan Uang Rupiah yang layak edar di kantor Bank Indonesia setempat atau pada waktu kegiatan kas keliling Bank Indonesia, dan di kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia atau pada waktu kegiatan kas keliling pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Uang tidak layak edar meliputi uang lusuh, uang cacat, uang rusak, dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.

- a. Uang Lusuh atau Uang Cacat

Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya.

- b. Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran

Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sepanjang dapat dikenali keasliannya dan masih dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

- c. Uang Rusak

Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan Uang Rusak diatur sebagai berikut:

Apabila uang rusak dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan memenuhi kriteria penggantian uang rusak, bank wajib menukar uang rusak tersebut dengan uang layak edar sejumlah uang rusak yang ditukarkan. Apabila ciri-ciri keasliannya sulit diketahui, penukar wajib mengisi formulir permintaan penelitian uang rusak untuk penelitian selanjutnya. Uang rusak yang ciri-ciri keasliannya sulit dikenali dapat dikirimkan dalam kemasan yang layak ke Bank Indonesia. Hasil penelitian dan besarnya penggantian akan diberitahukan pada kesempatan pertama.

4. Uang Rusak Yang Dapat Ditukarkan di Bank Indonesia

Syarat uang rusak yang dapat ditukarkan di Bank Indonesia dengan nominal yang sama atau senilai yaitu :

- a. Fisik uang kertas lebih besar $\frac{2}{3}$ dari ukuran aslinya dan telah diketahui bahwa keaslian uang kertas tersebut.
- b. Uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan $\frac{2}{3}$ lebih besar dari ukuran aslinya dan telah diketahui keaslian uang kertas tersebut.
- c. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 bagian terpisah dan kedua nomor seri uang kertas tersebut masih lengkap dan lebih besar $\frac{2}{3}$ dari ukuran aslinya serta diketahui keaslian dari uang kertas tersebut.

Syarat uang rusak yang dapat ditukarkan di Bank Indonesia dengan tidak sesuai dengan nominalnya yaitu :

- a. Uang yang rusak kurang dari sama dengan $\frac{2}{3}$ ukuran aslinya.

- b. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 bagian terpisah dan kedua nomor seri uang tersebut berbeda.

5. Uang Rusak Yang Tidak Dapat Ditukarkan di Bank

Syarat uang rusak yang tidak dapat ditukarkan di Bank Indonesia dengan nominal yang sama atau senilai yaitu :

- a. Fisik uang kertas hanya 1/3 dari ukuran aslinya walaupun uang tersebut terbukti keasliannya.
- b. Fisik uang kertas terbelah menjadi 3 bagian atau lebih.
- c. Uang kertas yang terbakar dan menyisakan 1/3 bagian.²⁸

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang akan dilakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli uang rusak yang berada di beberapa daerah di Indonesia, maka penulis menggunakan beberapa sumber skripsi sebagai berikut :

Pertama, Skripsi Lilik Rohmawati dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection” skripsi ini membahas praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection yang sepenuhnya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam ketika didalamnya terdapat spekulasi (untung-untungan) karena nilai jual tidak hanya dititik beratkan pada keunikan nomor seri saja tetapi lebih kepada nilai jual uang tersebut dikemudian hari dan tujuan awal dari membeli uang itu untuk investasi sehingga masih belum bisa dipastikan pembeli itu akan mendapatkan

²⁸ www.bi.go.id/PANDUANPENUKARANUANGTIDAKLAYAKEDAR, diakses pada 3 Desember 2022 pukul 20.10 WIB.

keuntungan atau kerugian, dan pembelian uang unik di Yudhistira Collection tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya salah satu pihak merasa dirugikan dan terpaksa, dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah pembeli.

Secara transaksi dalam mengembalikan barang atau uang unik apabila tidak dikembalikan pada penjual lagi maka kerugian yang ditanggung pembeli semakin banyak karena barang atau uang cacat sudah tidak menarik lagi bahkan dijual pun bisa tidak laku lagi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai tukar menukar menurut pandangan Hukum Islam. Sedangkan, perbedaannya penelitian ini dengan penulis membahas mengenai status jual beli uangnya karena saat kondisi uang rusak tidak laku lagi.²⁹

Kedua, skripsi Lia Alviyani dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uncut Banknotes (Uang Kertas Bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur” penelitian ini membahas praktik jual beli uang Uncut Banknotes yang sah untuk diperjual belikan karena jual beli uncut banknotes memiliki kelebihan harga dimana harga jual lebih mahal dari harga nominal uang sebenarnya, dan harga telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah mengenai tukar menukar uang menurut hukum Islam. Sedangkan, perbedaannya mengenai

²⁹ Lilik Rohmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection”, *skripsi* (Institut Agama Islam Ponorogo), 2017.

status jual beli uangnya karena saat kondisi tidak sempurna uang tersebut mendapatkan kelebihan harga.³⁰

Ketiga, skripsi Abiyyu Akram dalam penelitiannya yang berjudul “Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Serayu Stone Purwokerto)” penelitian ini membahas praktik jual beli uang kuno yang dimana diperbolehkan menurut Hukum Islam dari beberapa segi, yaitu segi obyek akad, segi ijab qabul dan segi penentuan harga. Karena, dalam penelitian tersebut tidak ada salah satu yang merasa dirugikan dan sudah kesepakatan antara kedua belah pihak. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah mengenai tukar menukar uang menurut pandangan Hukum Islam. Sedangkan, perbedaannya mengenai status tukar menukar di penelitian ini diperbolehkan walaupun uang lama atau kuno dengan kondisi bagaimanapun.³¹

Keempat, skripsi Yuli Sri Lestari dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Negara (Studi di PT.KAI Kel Gapura Kec.Kotabumi Kab. Lampung Utara)” penelitian ini membahas praktik jual beli tanah Negara milik PT.KAI yang dilakukan oleh masyarakat Kel Gapura ke pembeli lain yang tidak diperbolehkan karena ada kecacatan dalam

³⁰ Lia Alviyani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uncut Banknotes (Uang Kertas Bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur”, Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya), 2021.

³¹ Abiyyu Akram, “Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Serayu Stone Purwokerto)”, *skripsi* (IAIN Purwokerto : 2017).

syarat jual beli tersebut, dimana tanah tersebut adalah milik PT.KAI yang dijual oleh masyarakat ke pembeli lain.³²

Kelima, skripsi Nila Wulan Sari dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam Di Pasar Simo” penelitian ini membahas praktik penukaran uang logam dengan uang kertas, yang mana pada penukarannya ada kelebihan harga, penukaran ini dilatarbelakangi dari kelangkaan uang Rp.100; pada masa itu. Harga penukarannya melebihi harga uang logam diatas hukumnya *riba*, penyebabnya dalam akad yang dilakukan bukan tukar menukar melainkan akad jual beli.³³

Keenam, skripsi Khusnia Kholifatun Nafiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Uang Rusak dengan Uang Baru (Studi kasus di Pasar Wage jetis Ponorogo)” penelitian ini membahas bahwa praktik transaksi jual beli uang rusak termasuk *riba* karena harga yang dipatok 50% dari uang rusak yang dibelinya dan tidak ada tawar menawar diantara keduanya sehingga menimbulkan salah satu pihak yang merasa dirugikan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah tukar menukar uang rusak dengan uang layak untuk bertansaksi. Sedangkan, perbedaanya uang rusak di penelitian penulis dipatok

³² Yuli Sri Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Negara (Studi di PT.KAI Kel Gapura Kec.Kotabumi Kab. Lampung Utara)”, *skripsi* (UIN Raden Intan Lampung : 2019).

³³ Nila Wulansari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam Di Pasar Simo”, *skripsi* (IAIN Ponorogo, 2017).

sesuai kondisi uang, sedangkan penelitian ini dipatok langsung 50% dari uang rusak yang ditukar.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) ialah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti secara langsung dilapangan atau dilokasi, dimana peristiwa – peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, atau sumber primer yang dapat diketemukan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik tukar menukar uang rusak yang terjadi di Pasar Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu primer, sekunder dan tersier :

a. Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.

Data tersebut diperoleh dari wawancara dengan penyedia jasa tukar uang kertas rusak dan penukar uang kertas rusak serta melakukan observasi secara langsung dilokasi yang telah ditentukan.

b. Data sekunder yaitu data yang berfungsi sebagai pendukung penelitian, pendukung data primer dan sekaligus sebagai pelengkap data primer itu sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data sekunder

³⁴ Husnia Kholifatun Nafi'ah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak dengan uang baru", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo : Ponorogo,2018).

dalam penelitian ini meliputi data tertulis, berupa , majalah, buku, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah teoritis dalam penelitian ini, khususnya mengenai permasalahan hukum jual beli dalam konteks hukum Islam.

- c. Data tersier yaitu suatu kumpulan dan kompilasi data primer dan data sekunder. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data tersier pada penelitian ini seperti kamus dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pasar Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Untuk waktu penelitian dimulai pada bulan Juli 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Yang merupakan suatu metode dengan cara melihat dan mengamati hal- hal yang berhubungan dengan mekanisme tukar menukar uang rusak di Pasar Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik menggali, menemukan, atau menjangkau informasi atau pendapat, secara langsung, dengan jalan saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Wawancara yang digunakan

dalam penelitian ini adalah masuk kategori wawancara terbuka, dimana terdiri dari pertanyaan – pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja atau hanya kepada kata “ya” atau “tidak” saja, tetapi dapat mengucapkan keterangan - keterangan dan cerita – cerita yang panjang.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal - hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, surat kabar, buku, majalah, notulen rapat, prasasti, dan sebagainya, yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan masalah-masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan dimana proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan menyimpulkan yang dapat dipahami diri sendiri maupun oleh orang lain.³⁵ Dalam proses selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu menganalisis mengenai suatu peristiwa atau fenomena dengan

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.89.

mendiskrisikan variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁶ Karena jenis penelitian ini kualitatif, maka disebut dengan penelitian diskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan praktik tukar menukar uang rusak menurut Fikih Muamalah di Pasar Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten boyolali.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab, dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, ialah pendahuluan dengan mengemukakan beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi pandangan umum tentang pengertian tukar menukar uang yang meliputi: pengertian tukar menukar uang , dasar hukum tukar menukar uang, rukun dan syarat tukar menukar uang, panduan penukaran uang layak edar serta berbagai ketentuan didalamnya.

Bab ketiga, berisi tentang uraian metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

³⁶ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2007), hlm.20.

Bab keempat, berisi tentang analisis dari penelitian ini yang meliputi analisis praktik tukar menukar uang rusak serta boleh atau tidaknya transaksi tersebut dalam tinjauan Fiqh Muamalah.

Bab kelima, adalah penutup bagian ini berisi jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada, berupa kesimpulan dan dilengkapi saran-saran serta daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tukar Menukar Uang (*As-Şarf*)

1. Pengertian Tukar Menukar Uang (*As-Şarf*)

Tukar menukar menurut istilah adalah suatu kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹ Pengertian tukar-menukar sebagaimana dijelaskan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bab VI Pasal 1546 bahwa: segala peraturan-peraturan tentang jual beli juga berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar.²

Istilah dalam Islam sendiri pertukaran mata uang dengan mata uang dinamakan *As-Şarf*. *As-Şarf* secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan/transaksi jual beli sebagai transaksi, perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik sesama mata uang yang sejenis (rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar).

Adapun menurut istilah yang didapat dari beberapa referensi, pengertian *as-Şarf* adalah sebagai berikut:

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.34.

² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm. 380.

- 1) Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *As-Ṣarf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.
- 2) Menurut istilah Syara', *As-Ṣarf* adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis.³
- 3) *As-Ṣarf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktik jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.⁴
- 4) Menurut Heri Sudarsono, *As-Ṣarf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti dapat simpulkan bahwa *As-Ṣarf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dollar dengan uang rupiah. *As-Ṣarf*

³ Wahbah al-Dzzulhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 5 : Hukum transaksi keuangan, transaksi jual-beli asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli akad ijarah (penyewaan)*, terj. Abdul Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.311.

⁴ A. Mas'adi Ghufon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.149.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Addipura, 2004), cet ke 3, hlm.78.

secara umum diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah setiap negara.

2. Dasar Hukum Tukar-Menukar Uang (*As-Şarf*)

Transaksi *As-Şarf* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi semua rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, maupun Ijma' ulama. Adapun dasar hukum *As-Şarf* adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan mengenai *As-Şarf* secara eksplisit, yang ada hanyalah penjelasan mengenai kehalalan jual beli dan pengharaman riba, yang mana dalam jual beli uang termasuk jual beli yang harus memenuhi beberapa ketentuan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS Surah An Nisa 29)”⁶

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam

⁶ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm.83.

upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.

2) As-Sunnah

Jumhur ulama menyatakan tentang kebolehan praktik *As-Şarf*, antara lain yang diriwayatkan oleh Muslim, “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَأَصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا
بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَاً

“(diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba.”(HR. Muslim).⁷

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلِ

Hadist tersebut menerangkan bahwa “Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu'anhuma bahwa Abu Sa'id Al Khudriy menceritakan kepadanya seperti hadits tersebut dari Rasulullah ﷺ. Maka 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu'anhuma menemuinya lalu berkata, "Wahai Abu Sa'id, apa yang telah Anda ceritakan dari hadits dari Rasulullah ﷺ? Maka Abu Sa'id berkata, "Tentang *Şarf* (dagangan), aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

⁷ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 2: Sarakh Bulughul Maram Kitab Zakat - Kitab Nikah*, terj, Ali Fauzan, dkk, (Jakarta : Darus Sunah,2017), hlm.299.

"Jual beli emas dengan emas harus sama jumlahnya dan uang kertas dengan uang kertas harus sama pula jumlahnya".⁸

3) Ijma'

Para ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah melakukan transaksi (*Ṣarf*). Disamping itu, mereka juga menjelaskan bahwa syarat jual beli mata uang adalah jenisnya yang sama dan baik kualitas maupun kuantitasnya, dan jual beli harus dilakukan secara tunai. Selain itu, apabila nilai tukar mata uang yang diperjualbelikan dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan.⁹

3. Rukun dan Syarat Tukar Menukar Uang (*as-Ṣarf*)

Adapun rukun tukar menukar uang yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi, Ijab dan Qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan dan perbuatan sebagai berikut;

1) Rukun *as-Ṣarf*

- a) Penjual (*Bai'*)
- b) Pembeli (*Musytari'*)
- c) Mata uang yang diperjual belikan (*Ṣarf*)

⁸ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, "*Kitab Jual Beli*", "*Bab Menjual Perak dengan Perak*", (Jakarta: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2030), XXXIV:78. Hadis dari Abu Sa'id.

⁹ Fathurahman Djamil, *Penerapan hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.250.

d) Nilai Tukar (*Si'rus Sharf*)

e) Ijab Qabul (*Sighat*)¹⁰

Ulama fiqh menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Sharf*. Aktifitas tukar menukar uang kertas rusak harus terbebas dari unsur riba, maisir (*spekulasi, gambling*) dan gharar (*uncertainty*).

Dalam pelaksanaannya haruslah memerhatikan beberapa batasan sebagai berikut:

a. Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang rusak layak edar, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.¹¹

Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Begitu pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudhri, bahwasannya Rasulullah bersabda:

الذَّهَبَ لَا تَبِيعُوا إِلَّا بِالذَّهَبِ إِلَّا مَثَلًا يَمْتَلَوُ لَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا الْوَرَقَ فَتَبِيعُوا إِلَّا مَثَلًا يَمْتَلَوُ لَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ

”janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu diantara keduanya. Dan janganlah kalian

¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta; Zikrul Hakim, 2003), hal, 46.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Ke-Satu , 2008), hal, 143-145.

menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual -emas dan perak- yang telah ada dengan yang belum ada.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abi Said).¹²

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirak*, yaitu:

- 1) Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi’i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama.
- 2) Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftirak* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:
” emas dengan emas adalah riba, kecuali ucapan ambil dan bayar.” Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan ijab kabul.

¹² Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, “*Kitab Jual Beli*”, “*Bab Menjual Perak dengan Perak*”, (Jakarta: Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, 2030), XXXIV:78. Hadis dari Abu Sa’id.

b. *Al-Tamatsul* (sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku juga pada pertukaran uang yang rusak layak edar.

c. Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak.

d. *Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat*

Apabila terdapat khiyar syarat pada akad *as-Ṣharf* baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, *as-Ṣharf* dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syaratnya menjadi sia-sia.

B. Konsep Riba Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Riba

Secara etimologi atau bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah, berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembung. Maksud dari bertambah yaitu karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Maksud dari berkembang

atau berbunga yaitu karena salah satu perbuatan riba membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.¹³

Secara terminologi atau istilah, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu. Riba adalah tambahan-tambahan dalam perkara tertentu. Riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.¹⁴

2. Landasan Hukum Riba

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran: 130).¹⁵

Maksud dari ayat diatas adalah Allah Swt memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut bunga, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. Perintah kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan riba dan supaya bertakwa kepada Allah Swt.¹⁶ Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk memakan riba

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm.57.

¹⁴ Fatkhul Wahab, "Riba Transaksi Kotor Dalam Ekonomi", *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2, 2017, hlm.28.

¹⁵ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm. 66.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2015), hlm.18.

dengan berlipat ganda karena Allah akan melaknat setiap orang yang masih tetap melakukan hal yang dilarang. Maka dari itu ayat tersebut ada untuk memberikan pedoman hidup bagi manusia.

b. Hadits

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya :

Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).¹⁷

Berdasarkan hadis diatas telah dijelaskan dengan rinci bahwasanya setiap yang terlibat dengan transaksi riba akan dilaknat dan merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Makanya sebagai manusia yang telah mengetahui transaksi tersebut tidak dibenarkan lagi untuk melakukan transaksi riba. Karena, Allah telah menjelaskan bahwasanya jual beli merupakan transaksi yang dibolehkan dengan rukun dan syarat yang berlaku dan transaksi riba sudah sangat bertentangan dengan syariat Islam.

3. Jenis-Jenis Riba

Pada dasarnya, pelarangan riba berdasarkan syariat Islam yaitu karena adanya unsur kedzaliman dan ketidakadilan dalam transaksi yang terlarang tersebut. Sehingga riba sangat dilarang karena adanya suatu tambahan yang

¹⁷ Isnaini Harahap dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 190.

menjadikan transaksi tersebut terlarang.¹⁸ Riba menurut pendapat jumhul fuqaha ada dua, yaitu riba fadh'l dan riba nasi'ah. Menurut Syafi'iyah riba itu ada tiga macam, yaitu riba fadh'l, riba yad, dan riba nasi'ah.¹⁹ Adapun jenis-jenis riba antara lain:

a. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah, yaitu riba yang muncul karena utang-piutang, riba nasi'ah dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang-piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan dari pokok pinjamannya dengan nama apapun (bunga/interaset.bagi hasil), dihitung dengan cara apa pun, besar atau kecil semuanya itu tergolong riba.

b. Riba Fadl

Riba fadh'l, yaitu riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba fadh'l dapat terjadi apabila ada kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan baik pertukaran dilakukan dari tangan ke tangan (tunai) atau kredit. Seperti pertukaran uang dengan uang merupakan salah satu contoh transaksi dari riba fadh'l.²⁰

c. Riba Yad

¹⁸ Ummi kalsum, "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7, No. 2, hlm. 68.

¹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 243

²⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 61.

Riba yad, yaitu jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling menyerahterimakan. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima barang di tempat akad.²¹

4. Ancaman Bagi Pelaku Riba

Adapun yang menjadi ancaman bagi para pelaku riba, Allah telah mempersiapkan hukuman bagi orang-orang yang melakukannya antara lain²²:

- a. Orang-orang yang melakukan tindakan riba, mereka semua tidak akan bisa berdiri atau berdiri seperti orang yang kerasukan setan atau berdiri layaknya orang yang mabuk habis minum minuman keras. Lalu Allah Swt akan memasukkannya kedalam neraka yang abadi (kekal).
- b. Orang yang melakukan tindakan riba, Allah dan Rasulullah akan menganggap mereka semua adalah orang kafir.
- c. Orang yang melakukan tindakan riba, maka Rasulullah Saw akan melaknat mereka semua.
- d. Orang yang melakukan tindakan riba, maka akan diadzab oleh Allah Swt.
- e. Orang yang melakukan tindakan riba, dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan zina berkali-kali.

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 245.

²² Muhammadiyah Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks", *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, Juli 2016, hlm. 66.

5. Panduan Penukaran Uang Layak Edar

Masyarakat dapat menukarkan uang tidak layak edar dengan Uang Rupiah yang layak edar di kantor Bank Indonesia setempat atau pada waktu kegiatan kas keliling Bank Indonesia, dan di kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia atau pada waktu kegiatan kas keliling pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Uang tidak layak edar meliputi uang lusuh, uang cacat, uang rusak, dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.

a. Uang Lusuh atau Uang Cacat²³

Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya.

b. Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran

Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sepanjang dapat dikenali keasliannya dan masih dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

c. Uang Rusak

Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukarkan Uang Rusak diatur sebagai berikut:

²³ Sovia Hasanah, "Aturan Tentang Penukaran Uang Rusak" dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-penukaran-uang-rusak-lt596ebe1c67216> diakses 3 Desember 2022 pukul 19.26 WIB.

Apabila uang rusak dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan memenuhi kriteria penggantian uang rusak, bank wajib menukar uang rusak tersebut dengan uang layak edar sejumlah uang rusak yang ditukarkan. Apabila ciri-ciri keasliannya sulit diketahui, penukar wajib mengisi formulir permintaan penelitian uang rusak untuk penelitian selanjutnya. Uang rusak yang ciri-ciri keasliannya sulit dikenali dapat dikirimkan dalam kemasan yang layak ke Bank Indonesia. Hasil penelitian dan besarnya penggantian akan diberitahukan pada kesempatan pertama.

C. Ketentuan Uang Rusak Yang Dapat Ditukarkan di Bank Indonesia

1. Uang Rusak dapat Ditukarkan

Syarat uang rusak yang dapat ditukarkan di Bank Indonesia dengan nominal yang sama atau senilai yaitu :

- a. Fisik uang kertas lebih besar $\frac{2}{3}$ dari ukuran aslinya dan telah diketahui bahwa keaslian uang kertas tersebut.
- b. Uang rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan $\frac{2}{3}$ lebih besar dari ukuran aslinya dan telah diketahui keaslian uang kertas tersebut.



- c. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 bagian terpisah dan kedua nomor seri uang kertas tersebut masih lengkap dan lebih besar $\frac{2}{3}$ dari ukuran aslinya serta diketahui keaslian dari uang kertas tersebut.²⁴



Syarat uang rusak yang dapat ditukarkan di Bank Indonesia dengan tidak sesuai dengan nominalnya yaitu :

- a. Uang yang rusak kurang dari sama dengan $\frac{2}{3}$ ukuran aslinya.
- b. Uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 bagian terpisah dan kedua nomor seri uang tersebut berbeda.

2. Uang Rusak Tidak Dapat Ditukarkan

Syarat uang rusak yang tidak dapat ditukarkan di Bank Indonesia dengan nominal yang sama atau senilai yaitu :

- a. Fisik uang kertas hanya $\frac{1}{3}$ dari ukuran aslinya walaupun uang tersebut terbukti keasliannya.
- b. Fisik uang kertas terbelah menjadi 3 bagian atau lebih.

²⁴ *Ibid.,*

c. Uang kertas yang terbakar dan menyisakan 1/3 bagian.²⁵



²⁵ www.bi.go.id/PANDUANPENUKARANUANGTIDAKLAYAKEDAR , diakses pada 3 Desember 2022 pukul 20.10 WIB.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kacangan Kecamatan Andong Boyolali

1. Keadaan Geografis

Desa Kacangan adalah desa yang terletak di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Desa Kacangan sendiri terdiri dari 9 (sembilan) Dukuh. Desa Kacangan ini terdiri dari 11 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT). Desa Kacangan memiliki luas wilayah sebesar 171.7 Ha. Adapun batas-batas wilayah desa ini meliputi adalah sebagai berikut:¹


- a. Sebelah Utara : Desa Kunti Kecamatan Andong
- b. Sebelah Selatan : Desa Mojo Kecamatan Andong
- c. Sebelah Barat : Desa Magersari Lor Kecamatan Andong
- d. Sebelah Timur : Desa Senggrong Kecamatan Andong

Jarak Desa Mireng dari Pusat Pemerintah :

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 300 M
- b. Jarak dari Pusat Ibukota Kabupaten : 15 km
- c. Jarak dari Pusat Ibukota Provinsi : 103 km
- d. Jarak dari Pusat Pemerintahan Ibukota Negara : 542 km

¹ Monografi Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 2023

2. Struktur Organisasi Desa Kacangan



Sumber : Profil Desa Kacangan, 2023.

3. Kependudukan

Berdasarkan data dari kantor Desa Kacangan tahun 2023, Desa Kacangan ini memiliki jumlah penduduk mencapai 5.495 Jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.776 KK. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di dalam tabel yang ada dibawah ini.

Tabel 3. 1
Banyaknya Kepala Keluarga dan Menurut Jenis Kelamin

Kelurahan/Desa	Kepala Keluarga	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
Desa Kacangan	1.776	2.816	2.679	5.495

Sumber : Profil Desa Kacangan, 2023.

Dari tabel diatas terdapat penduduk Desa Kacangan yang berusia 0-14 tahun sebanyak 1.144 jiwa, usia 15-64 sebanyak 3.880 jiwa dan terdapat 471 jiwa yang berusia 65 tahun ke atas.

4. Pendidikan

Tabel 3. 2
Tabel Jenis Pendidikan

Jenis Pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-Kanak	299 Orang
Sekolah Dasar	728 Orang
SMP	441 Orang
SMA/SMU	713 Orang
Akademi/ D1-D3	64 Orang
Sarjana	102 Orang
Pasca Sarjana	2 Orang

Sumber: Profil Desa Kacangan, 2023.

Dari tabel diatas jenis pendidikan Taman Kanak-Kanak terdapat jumlah 299 orang, pendidikan Sekolah Dasar (SD) terdapat 728 orang, pendidikan SMP 441 orang, pendidikan SMA/SMU terdapat ada 713 orang, Akademi/D1-D3 terdapat ada 64 orang, pendidikan Sarjana ada 102 orang, dan untuk pendidikan Pasca sarjana ada 2 orang.

5. Pekerjaan / Mata Pencaharian

a. Karyawan

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 39 Orang

2) Polri : 8 Orang

3) Swasta : 346 Orang

b. Wiraswasta/Pedagang : 358 Orang

c. Petani : 50 Orang

d. Tukang : 386 Orang

e. Pensiunan : 29 Orang

f. Buruh : 1.770 Orang

g. Guru : 34 Orang

h. Bidan : 3 Orang

i. Dokter : 2 Orang

j. Sopir : 6 Orang

k. Tidak bekerja : 297 Orang

Dari keterangan diatas Buruh merupakan pekerjaan atau mata pencaharian yang paling banyak di Desa Kacangan.

B. Praktik Tukar Menukar Uang Kertas Rusak di Pasar Kacangan

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali

Dalam praktik tukar menukar dilarang untuk saling menipu dan membohongi, karena dalam Islam Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan yang batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Tentunya dengan hukum dan syarat yang berlaku dalam jual beli atau tukar menukar.²

Berdasarkan hasil observasi disertakan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak-pihak yang terlibat dengan transaksi tukar menukar uang kertas rusak , peneliti mendapatkan informasi dari berbagai macam informan dengan profesi yang berbeda di Pasar Kacangan tersebut bahwasanya masing-masing informan yang telah diwawancarai rata-rata hampir sama satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Winarsih selaku pengguna jasa tukar menukar uang rusak di pasar Kacangan, beliau mengatakan bahwa:

“Saya telah berjualan bumbu pawon selama kurang lebih 5 tahun, pasar ini memang banyak dikunjungi oleh masyarakat karena pasar ini bertempat di pusat Kecamatan Andong. Saya mulai membuka warung pada pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB dan menutup warung pada pukul 11.00 WIB hingga jam yang

² Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 243.

telah ditentukan oleh pihak pasar. Saya pernah menukarkan uang yang menurut saya tidak dapat lagi digunakan untuk membeli suatu barang. Jumlah pecahan uang yang saya tukarkan yaitu sebesar Rp. 20.000 dengan nilai tukarnya sebesar Rp. 10.000. Menurut saya hal tersebut tidak sama sekali merugikan saya dan justru simple atau mudah.”³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan bertentangan dengan syariat Islam. dari segi cara transaksi memang sama halnya dengan jual beli atau tukar menukar pada umumnya, namun disini transaksi tersebut menggunakan uang sebagai objek dari tukar menukar. Seperti dikemukakan dalam Islam bahwa uang bukanlah barang atau komoditas.

Hasil wawancara dengan Ibu Indah selaku pengguna jasa tukar menukar uang kertas rusak , beliau mengatakan bahwa:

“Saya sering berkunjung ke Pasar Kacangan setiap *Pasaran* Pahing, karena disini pusatnya saat *Pasaran* Pahing. Saya pernah menukarkan uang sobek kepada penyedia jasa tukar menukar uang kertas rusak yang biasanya berkeliling pada *pasaran* pahing saja. Nominal yang pernah saya tukarkan yaitu sebesar Rp. 10.000 dengan nilai tukar yang berbeda sebesar Rp. 5.000, menurut saya pribadi ini sama sekali tidak merugikan, justru ini memudahkan kita daripada uang tersebut tidak lagi bisa digunakan.”⁴

³ Winarsih, Pengguna Jasa Tukar Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2022, jam 08.00-08.20 WIB.

⁴ Indah, Pengguna Jasa Tukar Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2022, jam 07.15-08.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pelaku tukar menukar uang kertas rusak memang mengaku pernah melakukan transaksi tukar menukar uang kertas rusak yang biasanya keliling di pasar Kacangan menggunakan suara speaker. Namun, mekanismenya tidak sesuai dengan syariat Islam karena menjadikan uang sebagai komoditi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunar selaku penyedia jasa tukar menukar uang kertas rusak di Pasar Kacangan, beliau mengatakan bahwa: “Saya telah menekuni pekerjaan sebagai pembeli atau penyedia jasa tukar uang kertas rusak selama kurang lebih 7 tahun dengan cara berkeliling di pasar kacang saat *pasaran* pahing. Saya hanya bermodalkan speaker untuk berkeliling pasar semacam alat perekam suara agar lebih mudah didengar masyarakat pasar dengan bunyi : “*Monggo-monggo duite rusak, duite bolong, duite tugel, duite pedot, duite pangan rayap, duite luar negri, saget diijolke mriki monggo*” Nominal uang yang saya tukar atau beli itu sesuai seberapa rusaknya uang yang ditukarkan. Semisal nominal Rp.20.000 bisa ditukarkan atau dihargai dengan nominal Rp.10.000 saja karena uang tersebut rusak atau hilang hampir separohnya. Menurut saya juga bahwa kerusakan uang yang bisa ditukarkan itu hanya sekitar 70% kerusakannya. Kemudian uang sobek yang sudah terkumpul lumayan banyak kembali saya tukarkan pada Bank Indonesia. Nominalnya menurut saya itu sama dengan nominal uang yang sobek apabila langsung ditukarkan di Bank Indonesia. Saya mendapatkan keuntungan dari nominal yang


ditukarkan, meskipun banyak pengeluaran juga untuk menukarkan uang, mulai dari ongkos jalan yang lumayan mahal.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan jual beli atau tukar menukar uang kertas rusak, baik itu dari penyedia jasa atau pengguna jasa uang kertas rusak . Hasil dari penelitian tersebut bahwa mekanisme transaksi tukar menukar uang kertas rusak di pasar Kacangan, secara sekilas hampir mirip dengan jual beli atau tukar menukar pada umumnya dimana adanya pembeli, penjual, objek dan akad jual beli. Namun, jual beli tidak dapat dikatakan sah dengan syarat dan rukun jual beli saja tetapi juga harus sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan mekanisme tukar menukar uang kertas rusak yang terjadi di pasar Kacangan bertentangan dengan syariat Islam. Dimana, dalam transaksi tersebut merugikan pihak lain karena nominal uang yang ditukarkan tidak sama atau berbeda. Dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan pertukaran uang dengan uang dengan takaran yang berbeda.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan maka dapat digambarkan alur mekanisme dari transaksi tukar menukar uang kertas rusak dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

⁵ Sunar, Penyedia Jasa Tukar Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2022, jam 06.30 – 07.15 WIB.

Gambar 3. 1
alur mekanisme dari transaksi tukar menukar uang kertas rusak



Dari bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa di pasar Kacangan tersebut terdapat transaksi tukar menukar uang kertas rusak . Dimana, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu ada pembeli atau penyuedia jasa tukar menukar uang kertas rusak dan penjual atau pengguna jasa tukar menukar uang kertas rusak. Apabila transaksi telah terjadi maka akan ada akad yang terjadi dalam transaksi jual beli atau tukar menukar uang tersebut. Setelah terjadinya suatu akad dan masing-masing pihak telah sepakat, maka terjadilah pembayaran yang

dilakukan oleh pembeli uang kertas rusak kepada penjual uang kertas rusak tersebut.

BAB IV

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG KERTAS RUSAK

A. Analisis Praktik Tukar Menukar Uang Kertas Rusak di Pasar kacang Kecamatan Andong

Manusia ialah makhluk sosial, dimana dia memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia terlahir dari latar belakang yang berbeda, dengan adanya perbedaan tersebut maka akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan manusia akhir – akhir ini sering mengalami perubahan, dengan adanya perubahan tersebut maka akan menimbulkan berbagai polemik dalam masalah ekonomi maupun sosial lainnya.

Dalam kehidupan manusia sehari - hari tidak dapat terlepas dari praktik tukar menukar atau yang biasa disebut praktik jual beli, karena pada dasarnya praktik jual beli merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah. Hal ini membuat sebagian masyarakat menjadi berfikir secara kreatif dan inovatif untuk memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan, salah satu cara yaitu dengan melakukan bisnis tukar menukar uang kertas rusak. Dalam praktik tukar menukar tersebut yang dijadikan objeknya adalah uang. Dimana dengan adanya uang dapat menghasilkan uang.

Kegiatan tukar menukar tersebut, setidaknya dapat membantu perekonomian keluarga dari pada harus melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Disamping itu, dengan adanya tukar menukar uang rusak dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang kertas yang layak edar. Bisnis tukar menukar ini dijadikan pekerjaan sampingan oleh penyedia jasa tukar uang kertas rusak. Salah satunya adalah Bapak Sunar yang mengaku mulai tertarik menggeluti bisnis ini sebagai bisnis sampingan. Karena bisnis tukar menukar uang rusak ini sangat menggiurkan.

Selain itu yang menjadi alasan beliau adalah antara lain untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang dengan kondisi fisik secara utuh dan layak, dikarenakan sulitnya mencari uang utuh layaknya uang baru yang baru keluar cetakannya, banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana alur penukaran uang yang rusak, selain itu banyak masyarakat yang menganggap kalau menukarkan uang rusak di bank itu lama, ribet dan juga sulit. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Bapak Sunar sebagai pekerjaan sampingan dan sebagai penghasilan tambahan.¹

Pada umumnya jika setiap melakukan transaksi penukaran uang, uang yang harus diberikan oleh konsumen mengalami pengurangan nilai nominal, atau nilai nominal uang yang didapat oleh penukar berkurang. Dalam hal inilah yang dianggap penulis penting untuk dianalisis lebih mendalam mengenai bagaimana praktik tersebut dalam perspektif fikih muamalah.

Uang yang dapat diperjualbelikan bervariasi, mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 100.000. Nilai pengurangan tergantung kerusakan uang kertas tersebut. Rata

¹ Sunar, Penyedia Jasa Tukar Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2022, jam 06.30 – 07.15 WIB.

– rata Bapak Sunar mengambil keuntungan 20 – 40%, dikarenakan para konsumen kurang mengerti dan dianggap kertas yang sudah rusak sudah tidak ada nilainya. Hal tersebut yang digunakan Bapak Sunar untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin dan tidak merugikan penukar uang kertas rusak.

Menurut keterangan Bapak Sunar selaku penyedia jasa tukar menukar uang rusak bisnis uang kertas rusak yang satu – satunya di Pasar Kacangan, bahwa praktik tukar menukar uang kertas rusak ini sudah digeluti beliau selama 7 tahun tepatnya sejak tahun 2016 dan dimulai sejak ramainya *pasaran* pahing di Pasar Kacangan. Biasanya beliau menawarkan jasa tukar uang kertas di Pasar Kacangan melalui speaker yang berbunyi : “*Monggo-monggo duite rusak, duite bolong, duite tugel, duite pedot, duite pangan rayap, duite luar negri, saget diijolke mriki monggo*”,² maka mereka para pengunjung Pasar yang mempunyai uang rusak maupun uang luar negri tergiur untuk menukarkan uang tersebut yang mereka punya.

Nominal yang diberikan oleh penyedia jasa tukar uang kertas rusak (*ijol duit keliling*) untuk uang yang tersebut ditukar sesuai dengan kerusakan uang. Misalnya, si A (penukar) mempunyai pecahan Rp 100.000 rusak terpisah menjadi dua bagian dan menawarkan untuk dibeli harga Rp 80.000, kemudian si B (penyedia jasa tukar uang rusak) dapat melakukan tawar menawar yang pas untuk menukarkan uang rusak tersebut dengan si A dan tidak merugikan satu sama lain.

² Sunar, Penyedia Jasa Tukar Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2022, jam 06.30 – 07.15 WIB.

Bapak Sunar memanfaatkan peluang bisnis tersebut selama 7 tahun, Beliau mengumpulkan modal terlebih dahulu untuk membeli uang rusak dari masyarakat atau penukar. Setelah seminggu lamanya beliau baru ke bank untuk menukarkan uang rusak tersebut. Pendapatan bersih beliau perminggu yaitu berkisar antara Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa pendapatan tersebut bukan pendapatan pasti. Karena tidak semua orang mempunyai uang kertas yang rusak, atau bahkan sebagian masyarakat telah mengetahui cara menukarkannya yaitu dengan ke bank secara langsung yang tanpa pengurangan nominal.

Untuk kriteria uang rusak itu sendiri yang dapat dibeli atau ditukar oleh Bapak Sunar dan ditukarkan di bank yaitu uang kertas yang basah yang terkena air, uang kertas yang lecek/lusuh karena sering dilipat – lipat, uang kertas yang sobek yang di plester, uang kertas yang telah terbelah dan tidak lebih dari 2 bagian dimana harus sama nomor seri dikedua bagian. Untuk uang kertas yang tidak bisa dibeli oleh Bapak Sunar atau ditukarkan ke bank yaitu uang kertas yang telah terbelah menjadi lebih dari 2 bagian dan uang kertas yang telah terbelah tetapi tidak ada satu kesatuan dari belahan uang kertas tersebut.³ Kedua hal tersebut sudah dipahami oleh Bapak Sunar dimana beliau harus lebih teliti dalam membeli uang kertas rusak tersebut.

Untuk persyaratan uang kertas rusak yang bisa ditukarkan ke bank yaitu fisik uang kertas $> 2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang

³ Sunar, Penyedia Jasa Tukar Uang Rusak, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2022, jam 06.30 – 07.15 WIB.

dapat dikenali keasliannya, uang rusak masih merupakan suatu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap, uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap.

B. Analisis Praktik Tukar Menukar Uang Kertas Rusak Menurut Fikih

Muamalah di Pasar kacang Kecamatan Andong

Akad merupakan perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima akad), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁴

Pada bab III telah penulis paparkan tentang bagaimana praktik tukar menukar uang kertas rusak yang ada di Pasar Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, pada dasarnya penyedia jasa penukaran uang merupakan suatu pekerjaan yang mentransaksikan antara uang dengan uang, dimana penyedia jasa menyediakan uang yang layak yang dibutuhkan oleh konsumen, sedangkan konsumen menggunakan atau memanfaatkan jasa tersebut.

Prinsip Ekonomi Islam, seorang muslim dalam melaksanakan aktifitas bisnis harus menaati prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan

⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.101.

Sunnah. Praktik tukar menukar uang kertas rusak yang terjadi di Pasar Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali sekilas mirip dengan transaksi tukar menukar pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya penjual, pembeli, objek (pertukaran antara uang yang rusak dengan uang yang tidak rusak) dan adanya akad tukar menukar diantara kedua belah pihak. Selain itu, dalam konteks tukar menukar dalam fikih muamalah, praktik tukar menukar uang rusak secara garis besar telah memenuhi yaitu dengan adanya penjual, pembeli, objek serta akad tukar menukar.

Uang dalam Islam sebenarnya berfungsi sebagai alat tukar serta sebagai satuan hitung untuk menentukan nilai dari suatu barang.⁵ Uang sendiri tidak dapat memberikan manfaat, akan tetapi uang akan memberikan fungsi manfaatnya ketika ditukarkan dengan benda yang nyata atau digunakan untuk membeli suatu jasa.⁶

Uang sebagai alat yang berfungsi sebagai penengah antar kepentingan penjual dan pembeli, yang membantu kelancaran proses pertukaran komoditas dan jasa. Selain itu, disyaratkan bahwa uang sebagai alat simpanan karena itu harus dibuat dari jenis harta yang bertahan lama. Disamping itu, karena kebutuhan akan berkelanjutan sehingga benar-benar bersifat cair mudah diuangkan kembali, dapat digunakan pada waktu yang dibutuhkan, dan cenderung mempunyai nilai harga yang stabil.

⁵ Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.53.

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.863.

Transaksi tukar menukar dibolehkan dengan catatan bahwa orang yang terkait dalam transaksi ini tidak menyalahi ketentuan yang telah diatur oleh syara' dan berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan riba.

Dalam praktik yang diamati oleh penulis, *ijab qabul* dilakukan oleh dua pihak yaitu masyarakat (pengguna jasa) dan Pak Sunar (penyedia jasa). Ijab dilakukan oleh masyarakat yang bertindak sebagai penyedia jasa tukar uang kertas rusak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya. Menurut pengamatan penulis, dalam praktiknya Pak Sunar sebagai penyedia jasa tukar uang kertas rusak sedangkan Ibu Indah sebagai penukar uang rusak, maka transaksi ini sudah sah karena sudah masuk dalam syarat transaksi. Dimana para pihak sudah cakap bertindak dalam hukum, sehat, berakal, dan tidak dalam pengampunan (*mahjur*).

Dalam kajian prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlaku, prinsip *pertama* yaitu tauhid, menerangkan bahwa ketika kita melakukan sebuah usaha haruslah sesuai dengan prinsip ketuhanan yang berarti dalam sebuah aktifitas tukar menukar atau jual beli dengan ajaran Islam yang tidak mengesampingkan kewajiban ibadah di samping kegiatan bisnis.⁷ Namun dalam praktiknya uang rusak ini nyatanya para penyedia jasa hanya mementingkan akan keuntungan dari pengurangan nilai yang dilakukan pada penukaran uang rusak tersebut tanpa memahami batasan-batasan yang sebenarnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an.

⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), hlm.14.

Kedua, prinsip keseimbangan akan tercapai dalam situasi rela sama rela (*anthorodin minkum*).⁸ Dalam praktik ini tawar menawar (*negosiasi*) harga yang tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan (*anthorodin minkum*) karena disini terdapat unsur pendzaliman dimana para pengguna jasa dan pihak lain yang mempunyai uang rusak tidak mempunyai cukup kuasa untuk menawar harga yang ditetapkan oleh pembeli atau penyedia jasa uang rusak, sebab mau tidak mau mereka hanya mengikuti harga yang ditetapkan jika ingin uang rusak yang mereka miliki dapat berguna kembali meskipun dengan nominal yang lebih kecil dari uang rusak yang mereka jual. *Ketiga*, prinsip kehendak bebas, ini berkaitan dengan apakah memang benar bahwa para pembeli atau penyedia jasa uang rusak memberikan kebebasan para pengguna jasa (pemilik uang rusak) untuk menukarkan uang rusak yang mereka punya kepada siapapun yang membeli uang rusak. *Keempat*, prinsip keadilan dan kebenaran, terjadi ketika para penyedia jasa uang rusak memberikan penjelasan bahwa mereka memberikan harga tukar uang rusak yaitu berdasarkan pengambilan keuntungan atau dapat dikatakan keuntungan tersebut adalah uang lelah (upah penukaran), karena para penyedia jasa uang rusak memerlukan biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya.⁹

Dimana dalam praktik tersebut Pak Sunar dihampiri oleh masyarakat yang memiliki uang rusak, dengan menghampiri Bapak Sunar tersebut itu berarti si penukar sudah setuju dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Bapak

⁸ *Ibid.*, 16

⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

Sunar. Penjelasan mengenai data temuan lapangan yaitu dengan mewawancarai 2 (dua) pengguna jasa, tentang bagaimana praktik tukar menukar uang rusak. Dalam praktik yang terjadi di Pasar Kacangan Kecamatan Andong ternyata ada yang menimbulkan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa pengguna jasa dan beberapa pihak lain yang terlibat dalam transaksi tukar menukar uang rusak diantaranya yaitu: Pertama, kerugian pengguna jasa karena mendapatkan uang rusak/sobek karena terkadang penyedia jasa menolak uang rusak/sobek tersebut sebagai uang kembalian. Kedua, penetapan upah yang terkadang membuat para pengguna jasa (penukar uang rusak) menerima nominal yang tidak sesuai dengan yang mereka tukar.¹⁰

Praktik tukar menukar uang rusak ini terdapat selisih nominal saat transaksi, pengurangan nominal saat transaksi bisa disebut sebagai upah/jasa bagi penyedia jasa untuk menukarkan uang rusak tersebut ke BI. Saat transaksi berlangsung antara penyedia dan pengguna jasa juga melakukan tawar-menawar dan pengguna jasa pun menyepakati pengurangan nominal yang digunakan sebagai upah/jasa tukar uang rusak tersebut.

¹⁰ Indah, *Pengguna Jasa Tukar Uang Rusak*, Wawancara Pribadi, 14 Agustus 2022, jam 07.15-08.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik tukar menukar uang rusak di Pasar Tradisional Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali yang bersumber dari beberapa narasumber dan dari beberapa buku untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai pedoman, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Uang dalam hukum Islam dinilai sebagai sarana pertukaran dan penyimpan nilai yang berguna jika ditukarkan dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli barang dan jasa. Tetapi uang bukanlah barang komoditas yang diperdagangkan. Maka Transaksi tukar menukar uang rusak di Pasar Tradisional Desa Kacangan Kecamatan Andong bertentangan dengan fikih muamalah, dalam praktiknya objek yang digunakan adalah uang, dimana dengan uang dapat menghasilkan uang. Dan uang yang digunakan adalah uang rusak yang akan dibeli oleh Pak Sunar menggunakan uang yang baru/layak dengan separo harga/bahkan lebih dari jumlah uang yang ditukarkan sehingga jumlahnya pun berbeda dari semula.
2. Praktik yang terjadi di Pasar Desa Kacangan Kecamatan Andong bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam dimana praktik ini lebih mengutamakan keuntungan tanpa memikirkan batasan-batasan riba. Tetapi jika disandarkan pada aspek riba, maka ada peluang di dalam praktik tersebut terdapat aspek riba dan *bathil*. Keberadaan riba terlihat dari jumlah

keuntungan yang diperoleh penyedia jasa uang rusak. Secara logis, apabila uang tersebut ditukarkan sendiri oleh para pengguna, atau ditukarkan langsung ke Bank, mereka akan memperoleh ganti dengan nilai tukar sama yang sesuai dengan nilai uang yang rusak. Namun tidak demikian manakala ditukarkan kepada penyedia jasa uang rusak. Hal ini menunjukkan adanya unsur riba dan kebathilan. Transaksinya terdapat nilai lebih yang harus dibayar dari jumlah nominal uang yang ditukarkan oleh penukar uang kepada pedagang uang keliling (para penyedia jasa) menganggap nilai lebih tersebut adalah sebagai imbalan atau upah jasa adanya praktik tukar menukar uang tersebut.

B. Saran

Dengan selesainya tugas skripsi ini guna untuk memberikan pengalaman dan memberikan beberapa pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang semoga bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para penyedia jasa sekaligus pengguna jasa uang rusak :

1. Penukar uang rusak agar lebih berhati-hati dan memahami terlebih dahulu tentang bagaimana ketetapan dalam transaksi . Pembeli uang rusak (penyedia jasa) agar memberikan penjelasan bahwa selisih dari harga beli/tukar uang rusak tersebut adalah sebagai upah jasa mereka dalam menukarkan uang rusak tersebut sebagai ongkos/upah akomodasi dan itupun jika kedua belah pihak saling rela.
2. Bagi para penukar dan penyedia lakukanlah yang jujur yang menguntungkan kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abdul Manan, Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: Internusa, 1992.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Jabal, 2010.
- Akram, Abiyyu “ *Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Serayu Stone Purwokerto)*”, skripsi, IAIN Purwokerto : 2017.
- Ali Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Alviyani, Lia .“*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uncut Banknotes (Uang Kertas Bersambung) di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur*”, Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya), 2021.
- Amir ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail . *Subulus Salam Jilid 2: Sarakh Bulughul Maram Kitab Zakat - Kitab Nikah*, terj, Ali Fauzan, dkk, Jakarta : Darus Sunah,2017.
- Bukhari, Sahih al-Bukhari, “*Kitab Jual Beli*”, “*Bab Menjual Perak dengan Perak*”, Jakarta: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2030), XXXIV:78. Hadis dari Abu Sa'id.
- Djamil, Fathurahman. *Penerapan hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Penghantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Ke-Satu , 2008.
- Dzzulhaili, Wahbah. *Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 5 : Hukum transaksi keuangan, transaksi jual-beli asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli akad ijarah (penyewaan)*, terj. Abdul Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2007.
- Ghufron, A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Hasan, Ahmad . Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasanah, Sovia . “Aturan Tentang Penukaran Uang Rusak” dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-penukaran-uang-rusak-lt596ebe1c67216> diakses 3 Desember 2022.
- Ibnu Laham, Al Qā'id wa Fawā'id Ushuliah, Maktabah al 'Ashriah, 2002.
- Ifham Sholihin, Ahmad. Buku Pintar Ekonomi Syari'ah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Iswandoro, Uang dan Bank, Jakarta: PT. Rajasa Grafindo Persada, 2008.
- Jaziri, Abdurrahman. Fiqh Mazhab Ala Arba'ah, Bairut, Darul Kutub Alamiah, 2001.
- Kholifatun Nafi'ah, Husnia . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak dengan uang baru”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo : Ponorogo,2018.
- Muhammad. Etika Bisnis Islami, Yogyakarta: UPP AMP Y K PN,2004.
- Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Wali Pers, 2007.
- Nawawi, Imam. Syarhu Nawawi ala syarhi shahih muslim, Beirut : Dar al Fikr 1980.
- Nawawi, Ismail. Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer), Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qudamah, Ibnu. Al Mughni, Riyadh, Darul A'limu Kutub, 2010.
- Quraish Shihab, Muhammad. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an, (Jakarta:Lentera Hati, 2001.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Rohmawati, Lilik “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection” , skripsi (Institut Agama Islam Ponorogo), 2017.
- Sinaungan, Muchdarsyah. Uang dan Bank, Jakarta: Rineka Cipta 1999.
- Sri Lestari, Yuli . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Negara (Studi di PT.KAI Kel Gapura Kec.Kotabumi Kab. Lampung Utara)”, skripsi , UIN Raden Intan Lampung : 2019.

Sudarsono, Heri. Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta: Addipura, 2004.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhrawardi, Chairuman Pasaribu. Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Tjitrosudibio, Subekti . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.

Suhrawardi, Chairuman Pasaribu. Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Tjitrosudibio, Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.

Umar Yusuf, Abi. Al Kafi fi Fiqhi Ahli Madinah Al Maliki, (Maktabah Riyadh Al Hadis), UIN Ampel Surabaya : Dar al Kutub al Ilmiah, 1992.

Wulansari, Nila. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam Di Pasar Simo”, skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.

www.bi.go.id/PANDUANPENUKARANUANGTIDAKLAYAKEDAR, diakses pada 3 Desember 2022.

Zulkifli, Sunarto. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, Jakarta; Zikrul Hakim, 2003.

HASIL WAWANCARA

Indah, Pengguna Jasa Tukar Uang Rusak, Wawancara Pribadi, 14 Agustus 2022, jam 07.15-08.00 WIB.

Winarsih, Pengguna Jasa Tukar Uang Rusak, Wawancara Pribadi, 14 Agustus 2022, jam 08.00-08.20 WIB.

Sunar, Penyedia Jasa Tukar Uang Rusak, Wawancara Pribadi, 14 Agustus 2022, jam 06.30 – 07.15 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Perencanaan Penelitian

NO	BULAN KEGIATAN	JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOV				DES			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	x	x		x																				
2	Konsultasi			x		x																			
3	Revisi Proposal					x																			
4	Pengumpulan Data						x																		
5	Analisis Data							x																	
6	Penuisan Naskah skripsi																								
7	Pendaftaran Munaqasyah																								
8	Munaqasyah																								
9	Revisi Skripsi																								

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Penyedia Jasa Tukar Menukar Uang Kertas Rusak

1. Sudah berapa lama Bapak menekuni penyedia jasa tukar menukar uang kertas rusak ini?
2. Apa pekerjaan Bapak selain menjadi penyedia jasa tukar menukar uang kertas rusak ini?
3. Apa alasan bapak menekuni bisnis ini?
4. Bagaimana proses tukar menukar uang kertas rusak yang dilakukan bapak?
5. Apakah ada kriteria uang yang rusak yang dapat ditukarkan di tempat bapak?
6. Apakah pernah mendapat komplain harga dari para pengguna jasa bapak?
7. Berapa keuntungan yang bapak peroleh dari tukar menukar uang kertas rusak ini?

Pengguna Jasa Tukar Menukar Uang Kertas Rusak

1. Sudah berapa lama Ibu mengetahui adanya penyedia jasa tukar menukar uang rusak ini?
2. Sudah berapa kali Ibu melakukan transaksi tukar menukar uang kertas rusak ini?
3. Apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan transaksi tersebut?
4. Apakah dengan adanya jasa tukar menukar uang kertas rusak ini mempermudah Ibu?
5. Bagaimana sistem transaksi tukar menukar uang kertas rusak ini?
6. Apakah ada keuntungan tersendiri untuk Ibu ketika melakukan transaksi ini?
7. Apakah ketika melakukan transaksi Ibu merasa dirugikan ?

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Transkrip 1

PENYEDIA JASA TUKAR MENUKAR KERTAS UANG RUSAK

Widya : Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Mohon maaf, izin mengganggu waktunya sebentar. Saya Widya mahasiswi dari IAIN Solo ingin wawancara Bapak terkait jasa tukar menukar uang kertas rusak untuk keperluan penelitian di skripsi saya pak.

Pak Sunar : Walaikumsalam Mbak, Monggo boleh mbak. Bagaimana ?

Widya : Bapak sudah berapa lama menekuni pekerjaan sebagai penyedia jasa tukar uang rusak ini pak ?

Sunar : Saya sudah melakukan pekerjaan ini sudah sekitar 7 tahunan Mbak.

Widya : Wah, sudah lama ya pak ternyata. Oh ya pak, Bapak ada pekerjaan yang lain atau sebagai penyedia jasa tukar menukar ini menjadi satu-satunya pak ?

Sunar : Oh tidak Mbak. Saya ada pekerjaan lain sebagai buruh bangunan. Jasa tukar menukar uang rusak ini hanya sebagai sampingan saja jika saya tidak ada panggilan kerja Mbak.

Widya : Oh begitu ya Pak. Jika boleh tau apa yang menjadi alasan Bapak menekuni pekerjaan ini pak ?

Sunar : Mencari tambahan Mbak. Dan ini kerjanya enak. Tinggal duduk, pasang speaker aktif pelanggan sudah mendekat untuk tukar uang rusaknya itu. Tapi, ya sesekali saya muter di dalam pasar sana Mbak.

Widya : Benar juga Pak. Oh ya pak. Bagaimana proses tukar menukar uang kertas rusak itu pak ?

Sunar : Gini Mbak, nanti penukar atau pelanggan kesini membawa uang kertasnya yang rusak, lalu saya cek dulu kerusakan uang yang mau ditukar tersebut. Contoh

ya Mbak, Ibu itu bawa Uang Rp 100.000; ternyata sudah sangat lecek dan ada sobekan yang sampai di solatip lalu saya nego untuk membelinya atau menukarnya dengan harga Rp 70.000; Mbak. Terkadang juga ada yang minta dilebihin lagi mbak, ada juga yang mau uang di tukar dengan nominal yang sudah saya sebutkan.

Widya : Oh begitu ya pak prosesnya. Berarti ada kriteria uang yang ditukar ya pak ?

Sunar : Ada Mbak. Kalo uangnya sobek dan hilang sedikit masih bisa ditukarkan mbak. Tapi kalo hilangnya udah separo dan nomor seri hilang, saya sudah tidak bisa menukarnya mbak.

Widya : Oh begitu pak, baik. Apakah bapak juga pernah mendapatkan komplian soal harga penukaran uang kertas rusak yang bapak berikan ?

Sunar : Sering sekali Mbak. Apalagi yang menukar rata-rata ibu-ibu mbak. Sudah pastinya saya diprotes, “kok Cuma segini pak ? tambahin dikit lagi pak.” Pasti begitu Mbak.

Widya : Hehe seru juga tuh pak tawar menawar sama Ibu-Ibu. Oh iya pak, keuntungan bapak dalam pekerjaan sebagai penyedia jasa tukar menukar uang kertas rusak ini berapa mbak ?

Sunar : Keuntungannya dalam waktu satu bulan sekitar Rp 500.000 – Rp 1.000.000 an Mbak. Tapi, itu tidak pasti segitu terus ya. Kadang bisa kurang juga mbak. Apalagi belum biaya transportasinya dari rumah ke Bank Indonesia yang ada di Solo itu mbak. Biasanya saya harus menyiapkan modalnya dulu mbak, karena saya kumpulkan dulu uang-uang rusak tersebut baru seminggu sekali saya tukarkan ke Bank Indonesia.

Widya : Baik pak, terimakasih banyak Pak sudah membantu saya dengan berkenan saya wawancara, semoga selalu sehat dan lancar rezekinya. Saya pamit Pak, Assalamualaikum.

Sunar : sama sama Mbak, semoga sukses ya. Walaikumsalam.

Transkrip 2

PENGGUNA JASA : Ibu Winarsih, Penjual bumbu dapur di pasar Kacangan

Widya : Assamuallaikum Bu, Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Widya mahasiswi dari IAIN Solo. Sebelumnya, saya ingin bertanya “apakah ibu melakukan tukar uang kertas rusak yang berasa di Pasar Kacangan ini ?”

Winarsih : Walaikumsalam Mbak. Oh iya pernah mbak, karena saya kan jualan begini (bumbu dapur) jadi ada beberapa customer yang uangnya sudah rusak Mbak.

Widya : Oh iya bu. Sudah berapa lama ibu mengetahui adanya jasa tukar menukar uang kertas itu bu ?

Winarsih : Sudah lumayan lama Mbak, dulu pas di pasar lama saya jarang menemuinya. Tapi sekarang setelah pasarnya pindah kesini saya lebih sering menemuinya, apalagi saat pasaran pahing begini Mbak.

Widya : Oh begitu bu. Sudah berapa kali bu melakukan transaksi tukar menukar uang kertas tersebut bu ?

Winarsih : Sudah beberapa kali Mbak.

Widya : Berarti sebelumnya ibu sudah pernah melakukannya njih ?

Winarsih : iya sudah Mbak.

Widya : Dengan adanya jasa tukar menukar uang kertas tersebut apakah mempermudah Ibu ?

Winarsih : Sangat membantu Mbak. Karena customer jika saya beri kembalian uang rusak juga tidak mau, maka dari itu saya harus tukar dulu ke uang yang layak mbak.

Widya : Alhamdulillah ya bu, ada jasa tukar uang kertas rusak itu hehe. Bagaimana proses transaksi tukar menukar uang kertas rusaknya Bu ?

Winarsih : Terkadang bapaknya keliling gitu Mbak menawarkan tukar uang rusak. Lalu, saya tukarkan uang kertas rusak yang sudah tidak layak di edarkan itu mbak. Walaupun uang rusak saya dihargai leboh rendah nominalnya mbak.

Widya : Berarti ada pengurangan nominal njih bu ? apakah ibu ada keuntungan tersendiri jika melakukan transaksi tukar uang rusak tersebut Bu ?

Winarsih : Iya ada Mbak. Kalo tidak jasa jasa tukar uang kertas rusak keliling saya rugi sepenuhnya, karena uangnya tidak layak diedarkan lagi. Kalo ada bapaknya itu saya masih bisa mendapatkan uangnya walaupun kurang.

Widya : Betul Bu, apakah ibu merasa dirugikan ketika tukar uang bu ?

Winarsih : Ya ada ruginya Mbak, karena uangnya di kurangi. Daripada tidak laku mbak, jadi tidak apa-apa rugi sedikit.

Widya : Setuju bu. Baik, terimakasih banyak ya Bu sudah berkenan saya wawancara. Semoga sehat & lancar selalu rezekinya. Saya pamit bu, Assalamualikum.

Winarsih : Iya Mbak sama-sama. Walaikumsalam.

Transkrip 3

PENGGUNA JASA : Ibu Indah, Pengunjung pasar Kacangan

Widya : Assalamualaikum Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Widya mahaiswi dari IAIN Solo. Izin bertanya, “apakah ibu sudah pernah melakukan tukar uang rusak yang berada di Pasar kacangan ini bu ?”

Indah : Walaikumsalam, oh iya boleh Mbak. Sudah pernah Mbak.

Widya : Terimakasih Ibu atas waktunya. Sudah berapa kali ibu melakukan tukar uang rusak bu ?

Indah : Baru sekali Mbak, baru tadi pas saya baru sampai di pasar.

Widya : Berarti sebelumnya ibu belum pernah melakukannya ya bu ?

Indah : Sudah Mbak, tapi di Bank terdekat. Itu tukar uang receh, bukan uang rusak begini Mbak.

Widya : Oh begitu ya bu. Dengan adanya jasa tukar keliling uang rusak di pasar ini apakah membantu Ibu ?

Indah : Iya Mbak. Saya ada beberapa uang rusak, jadi saya tukarkan saja biar bisa buat jajan lagi hehe. Walaupun uangnya di kurangi Mbak.

Widya : Wah, betul sekali itu Bu. Transaksi nya itu bagaimana bu ?

Indah : Saya datengi bapaknya itu Mbak. Lalu saya tukarkan uang rusak saya, lalu ada tawar menawar Mbak. Saya minta tambah dari harga yang di patok sama bapaknya itu.

Widya : Oh begitu bu. Berarti sempat tawar menawar harga ya bu. Apakah ibu ada keuntungannya saat melakukan transaksi ini bu ?

Indah : Iya ada Mbak. Biarpun uangnya berkurang, setidaknya bisa digunakan kembali uangnya Mbak. Mau tukar sendiri ke Bank yang ada di Solo pun juga jauh Mbak. Uang nya tidak seberapa, tapi malah kena biaya transportnya sendiri nanti. Mending ditukar di pasar sini aja Mbak setiap *pasaran Pahing*.

Widya : wah betul sekali itu bu. Apakah ibu merasa dirugikan ?

Indah : iya juga sih Mbak. Sedikit aja kok, tapi tidak apa-apa.

Widya : Baik ibu. Terimakasih banyak atas waktunya sudah mau saya wawancara. Semoga sehat selalu ya Ibu. Assalamualaikum.

Indah : sama sama Mbak. Wassalamualaikum.

Lampiran 4 Dokumentasi

Foto hasil wawancara dengan Pak Sunar selaku penyedia Jasa Tukar Menukar Kertas Uang Rusak di Pasar Kacangan



Foto wawancara dengan Ibu Winarsih Penjual bumbu dapur yang menggunakan jasa tukar menukar uang kertas rusak



Foto wawancara dengan Ibu Indah pengunjung pasar Kacangan yang menggunakan jasa tukar menukar uang kertas rusak



Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Widya Ratnasari
2. NIM : 18.21.1.1.163
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 17 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Karangrejo 26/007, Sempu, Andong,
Boyolali
6. Nama Ayah : Wardo
7. Nama Ibu : Nuryati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Karangasem Lulus Tahun 2012
 - b. SMP N 2 Simo Lulus Tahun 2015
 - c. SMK Bhineka Karya 1 Boyolali Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Boyolali, 20 Agustus 2023



Widya Ratnasari